



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KOJIN BIN PUGUH;
2. Tempat lahir : Bumi Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 22 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agng
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOJIN Bin PUGUH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum yaitu "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dakwaan kesatu Pertama melanggar pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan / atau barang" sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOJIN Bin PUGUH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ran Truck Diesel warna Kuning Nopol B 9646 UYV
 - 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Yamaha R15 warna Silver tanpa NopolDikembalikan kepada pemiliknya yang sah
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

PERTAMA

Bahwa terdakwa KOJIN Bin PUGUH pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Umum Kampung Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari Kampung Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold disel warna Kuning bermuatan kosong dan akan memuat buah kelapa sawit yang akan terdakwa bawa ke PT. Palm Lampung Persada, kemudian sekira pukul 20.00 wib di Jalan Umum Kampung Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan mobil terdakwa sedang berhenti di badan jalan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik warga, saat sedang mengangkut buah sawit tersebut tiba-tiba hujan turun kemudian terdakwa bersama rekan terdakwa berteduh di depan rumah warga, dengan tidak memasang rambu segitiga peringatan dan tidak mengidupkan tanda-tanda mobil terparkir, sekitar lima menit kemudian terdakwa bersama rekan terdakwa mendengar suara benturan dan melihat kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna Silver tanpa Nomor Polisi yang melaju dari arah Kampung Sai Agung menuju Kampung Runyai menabrak bak belakang kendaraan terdakwa hingga menyebabkan 1 (satu) orang mengalami meninggal dunia yaitu : An. ROCKY KUSUMA NEGARA sebagaimana Visum Et Repetum dari UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG RUNYAI Nomor: 440/297/PKM-BAR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam belas tahun ini meninggal karena pendarahan, kemudian pengendara sepeda motor dibawa ke Puskesmas Bumi Agung, sedangkan terdakwa melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KOJIN Bin PUGUH pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Umum Kampung Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan / atau barang, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari Kampung Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold disel warna Kuning bermuatan kosong dan akan memuat buah kelapa sawit yang akan terdakwa bawa ke PT. Palm Lampung Persada, kemudian sekira pukul 20.00 wib di Jalan Umum Kampung Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan mobil terdakwa sedang berhenti di badan jalan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik warga, saat sedang mengangkut buah sawit tersebut tiba-tiba hujan turun kemudian terdakwa bersama rekan terdakwa berteduh di depan rumah warga, dengan tidak memasang rambu segitiga peringatan dan tidak mengidupkan tanda-tanda mobil terparkir, sekitar lima menit kemudian terdakwa bersama rekan terdakwa mendengar suara benturan dan melihat kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna Silver tanpa Nomor Polisi yang melaju dari arah Kampung Sai Agung menuju Kampung Runyai menabrak bak belakang kendaraan terdakwa hingga menyebabkan 1 (satu) orang mengalami meninggal dunia yaitu : An. ROCKY KUSUMA NEGARA sebagaimana Visum Et Repetum dari UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG RUNYAI Nomor: 440/297/PKM-BAR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam belas tahun ini meninggal karena pendarahan, kemudian pengendara sepeda motor dibawa ke Puskesmas Bumi Agung, sedangkan terdakwa melarikan diri.

Dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna Silver tanpa Nomor Polisi mengalami kerusakan dibagian depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KOJIN Bin PUGUH pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Umum Kampung Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya menyebabkan orang mati, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari Kampung Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold disel warna Kuning bermuatan kosong dan akan memuat buah kelapa sawit yang akan terdakwa bawa ke PT. Palm Lampung Persada, kemudian sekira pukul 20.00 wib di Jalan Umum Kampung Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan mobil terdakwa sedang berhenti di badan jalan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik warga, saat sedang mengangkut buah sawit tersebut tiba-tiba hujan turun kemudian terdakwa bersama rekan terdakwa berteduh di depan rumah warga, dengan tidak memasang rambu segitiga peringatan dan tidak mengidupkan tanda-tanda mobil terparkir, sekitar lima menit kemudian terdakwa bersama rekan terdakwa mendengar suara benturan dan melihat kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna Silver tanpa Nomor Polisi yang melaju dari arah Kampung Sai Agung menuju Kampung Runyai menabrak bak belakang kendaraan terdakwa hingga menyebabkan 1 (satu) orang mengalami meninggal dunia yaitu : An. ROCKY KUSUMA NEGARA sebagaimana Visum Et Repetum dari UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG RUNYAI Nomor: 440/297/PKM-BAR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam belas tahun ini meninggal karena pendarahan, kemudian pengendara sepeda motor dibawa ke Puskesmas Bumi Agung, sedangkan terdakwa melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Andriansyah Bin Sumani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Terdakwa Kojin (sopir), Hariyanto (buruh angkut sawit), dan Budi (buruh angkut sawit) sedang mengangkut muatan sawit milik warga di Kp. Bumi Agung, pada saat sedang mengangkut sawit, Terdakwa Kojin memarkirkan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV di badan jalan mengarah ke Kp. Bumi Sai Agung, saat memarkirkan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UV tersebut, Terdakwa Kojin tidak memberikan rambu peringatan di sekitaran jalan lokasi parkir dan posisi parkir kendaraan sebagian ban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil masuk ke jalan serta kondisi penerangan disekitar tempat kendaraan parkir dalam kondisi gelap;

- Bahwa Selanjutnya Tak lama berselang turunlah hujan yang membuat aktivitas pengangkutan sawit harus dihentikan sehingga membuat Saksi, Terdakwa, Hariyanto, dan Budi berteduh di depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter dari lokasi parkir ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, mendengar suara tabrakan keras kemudian Saksi melihat kearah kendaraan truck dan melihat sepeda motor yamaha R15 sudah menabrak bagian belakang sisi kanan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV yang sedang terparkir di badan jalan sebelah kiri dan posisi kendaraan sepeda motor Yamaha R15 warna silver menyangkut di belakang bak sebelah kanan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi segera berlari menuju korban kecelakaan tersebut akan tetapi untuk meneluarkan korban dari bawah truck tidak dapat di Tarik harus terlebih dahulu mobil truck maju ke depan kemudian membantu korban lalu ramai warga dan dibawa menuju Puskesmas Bumi Agung;
- Bahwa yang menjadi korban saat kejadian tersebut ada 1 (Satu) orang yaitu pengendara Ran Sepeda Motor Yamaha R15 yaitu seorang laki-laki bernama Rocky yang kemudian diketahui telah meninggal dunia dan sepeda motor yamaha R15 mengalami kerusakan dibagian depan;
- Bahwa korban Rocky masih anak-anak belum berumur 18 tahun, dan pada saat kejadian korban tidak memakai helm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi Prestiwanto Bin Hadi Sugito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Terdakwa Kojin (sopir), Hariyanto (buruh angkut sawit), dan Feri (buruh angkut sawit) sedang mengangkut muatan sawit milik warga di Kp. Bumi Agung, pada saat sedang mengangkut sawit, Terdakwa Kojin memarkirkan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV di badan jalan mengarah ke Kp. Bumi Sai Agung, memarkirkan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UV tersebut, Terdakwa Kojin tidak memberikan rambu peringatan di sekitaran jalan lokasi parkir dan posisi parkir kendaraan sebagian ban mobil masuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke jalan serta kondisi penerangan disekitar tempat kendaraan parkir dalam kondisi gelap;

- Bahwa Selanjutnya Tak lama berselang turunlah hujan yang membuat aktivitas pengangkutan sawit harus dihentikan sehingga membuat Saksi, Terdakwa, Hariyanto, dan Budi berteduh di depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter dari lokasi parkir ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, mendengar suara tabrakan keras kemudian Saksi melihat kearah kendaraan truck dan melihat sepeda motor yamaha R15 sudah menabrak bagian belakang sisi kanan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV yang sedang terparkir di badan jalan sebelah kiri dan posisi kendaraan sepeda motor Yamaha R15 warna silver menyangkut di belakang bak sebelah kanan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi segera berlari menuju korban kecelakaan tersebut akan tetapi untuk meneluarkan korban dari bawah truck tidak dapat di Tarik harus terlebih dahulu mobil truck maju ke depan kemudian membantu korban lalu ramai warga dan dibawa menuju Puskesmas Bumi Agung;
- Bahwa yang menjadi korban saat kejadian tersebut ada 1 (Satu) orang yaitu pengendara Ran Sepeda Motor Yamaha R15 yaitu seorang laki-laki bernama Rocky yang kemudian diketahui telah meninggal dunia dan sepeda motor yamaha R15 mengalami kerusakan dibagian depan;
- Bahwa korban Rocky masih anak-anak belum berumur 18 tahun, dan pada saat kejadian korban tidak memakai helm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dewi Ayu Binti Mirhan (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan kendaraan truk colt diesel warna kuning nopol B 9648 UYV dengan Yamaha R15 warna Silver Tanpa No.Pol yang dikendarai oleh Anak Saksi;
- Awalnya sebelum kejadian Saksi berada di rumah dan mendapatkan kabar langsung dari tetangga yaitu Sobri Aminoto bahwa Anak Saksi mengalami kecelakaan dan langsung memberi tahu suami Saksi dan berangkat ke tempat Anak Saksi mengalami kecelakaan;
- Akibat kejadian itu Anak Saksi meninggal pada hari senin tanggal 7 Juni 2022 sekira Jam 20.00 WIB dalam perjalanan ke RS Islam Kab.Oku Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di makamkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di TPU Bumi Sai Agung Kab. Way Kanan;

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi telah berdamai dan saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Agung Cahyono Bin Agustoni, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli jabatan adalah sebagai kepala mekanik dan tenaga ahli service di Yamaha Lautan Teduh Blambangan Umpu Sudah sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas);
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat ahli yamaha dan juga sudah pernah mengikuti training di Yamaha Central di daerah Teluk Betung, Bandar Lampung pada tahun 2019;
- Bahwa Ahli sendiri telah mengecek langsung dan bahwa benar Ran Sp Motor Yamaha R15 warna Silver tanpa No.pol adalah Ran sepeda motor yang di keluarkan oleh Dealer Yamaha;
- Bahwa saat ahli melakukan pengecekan Ran Sepeda Motor Yamaha R15 warna Silver tanpa No.pol. adalah pada bagian suspensi depan bengkok ke belakang, pada bagian lampu depan hancur, stang kendaraan bengkok kanan kiri, kaca visor depan hancur, lampu sein kiri lepas, stail (dudukan lampu depan) bengkok ke belakang;
- Bahwa setelah ahli lakukan pengecekan menyeluruh dari kendaraan Sepeda Motor Yamaha R15 warna Silver tanpa No.pol tersebut kondisi ban depan dan belakang masih dalam keadaan baik dan tebal, speedometer normal, klakson baik dan normal, lampu utama dan lampu rem/belakang juga normal dan baik, lampu sein juga masih normal, karena dari semua relay kelistrikan masih dalam keadaan baik;
- Bahwa kendaraan Ran Sepeda Motor Yamaha R15 warna Silver tanpa No.pol tersebut masih sangat layak untuk dioperasikan karena dari semua komponen kendaraan masih dalam keadaan baik dan normal, dan untuk mesin kendaraan juga masih dalam keadaan standar belum ada modifikasi, hanya ada perubahan pada knalpot kendaraan saja;
- Bahwa menurut ahli kecepatan sepda motor sebelum menabrak ialah di atas 60-70 km/jam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DR. Bambang Hartono, S.H., M.Hum, dibacakan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan ahli berpedoman pada teori hukum pidana yang ahli ketahui bahwa pengemudi yang memarkirkan kendaraannya berupa kendaraan truck di pinggir jalan tanpa menghidupkan lampu hazard (doubel sen) dan memasang segitiga rambu peringatan dapat di kualifikasi yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kerana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas kerana menurut penyidik bahwa ada kendaraan lain berupa kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh sdra. Rocky Kusuma Negara menabrak bak belakang ran truck yang terparkir sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kp. Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan dengan bermuatan kosong dan akan memuat buat kelapa sawit yang akan terdakwa bawa ke PT. PALM LAMPUNG PERSADA, dan kemudian sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Umum kampung Bumi Agung Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan, saat sedang mengambil buah kelapa sawit milik warga, mobil Terdakwa sedang berhenti di badan jalan dan saat berhenti tersebut, Terdakwa tidak memasang rambu segitiga peringatan dan tidak menyalakan lampu hazard (doubel sen), sebelum selesai memuat buah kelapa sawit tersebut, kemudian hujan turun dan terdakwa langsung mencari tempat untuk berteduh, Terdakwa kemudian beristirahat di depan rumah warga dan sekitar 5 menit Terdakwa istirahat, Terdakwa melihat kendaraan Sepeda Motor Yamaha R15 warna Silver tanpa No.pol berjalan dengan kecepatan tinggi yang melaju dari Kp. Bumi Agung menuju Kp. Runyai menabrak bak belakang kendaraan Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa kondisi saat kejadian keadaan cuaca Hujan, Malam hari, keadaan jalan lurus, jalan datar, marka jalan tidak ada, aspal baik, dalam pemukiman penduduk;
- Bahwa saat Terdakwa memberhentikan/parkir dan posisi parkir kendaraan sebagian ban mobil masuk ke jalan serta kondisi penerangan disekitar tempat kendaraan parkir dalam kondisi gelap, dan Terdakwa tidak memasang rambu segitiga peringatan dan tidak menyalakan lampu hazard (doubel sen);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil truck tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dan keluarga gunakan sehari-hari untuk mencari nafkah;
- Bahwa Keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana berupa 1 (satu) unit Ran Truck Diesel warna kuning Nopol B 9646 UYV dan 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Yamaha R15 warna silver tanpa nopol, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Kojin (sopir) bersama dengan rekan Saksi Feri (buruh angkut sawit), Hariyanto (buruh angkut sawit), dan Saksi Budi (buruh angkut sawit) sedang mengangkut muatan sawit milik warga di Kp. Bumi Agung, pada saat sedang mengangkut sawit, Terdakwa Kojin memarkirkan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV di badan jalan mengarah ke Kp. Bumi Sai Agung, saat memarkirkan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UV tersebut, Terdakwa Kojin tidak memberikan rambu peringatan di sekitaran jalan lokasi parkir dan posisi parkir kendaraan sebagian ban mobil masuk ke jalan serta kondisi penerangan disekitar tempat kendaraan parkir dalam kondisi gelap;
- Bahwa selanjutnya tak lama berselang turunlah hujan yang membuat aktivitas pengangkutan sawit harus dihentikan sehingga membuat Saksi, Terdakwa, Hariyanto, dan Budi berteduh di depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter dari lokasi parkir ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, mendengar suara tabrakan keras kemudian Saksi Feri dan Saksi Budi melihat kearah kendaraan truck dan melihat sepeda motor yamaha R15 sudah menabrak bagian belakang sisi kanan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terparkir di badan jalan sebelah kiri dan posisi kendaraan sepeda motor Yamaha R15 warna silver menyangkut di belakang bak sebelah kanan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Feri dan Saksi Budi segera berlari menuju korban kecelakaan tersebut akan tetapi untuk meneluarkan korban dari bawah truck tidak dapat di Tarik harus terlebih dahulu mobil truck maju ke depan kemudian membantu korban lalu ramai warga dan dibawa menuju Puskesmas Bumi Agung;
- Bahwa yang menjadi korban saat kejadian tersebut ada 1 (Satu) orang yaitu pengendara Ran Sepeda Motor Yamaha R15 yaitu seorang laki-laki bernama Rocky yang kemudian diketahui telah meninggal dunia dan sepeda motor yamaha R15 mengalami kerusakan dibagian depan;
- Bahwa korban Rocky masih anak-anak belum berumur 18 tahun, dan pada saat kejadian korban tidak memakai helm;
- Bahwa saat Terdakwa memberhentikan/parkir dan posisi parkir kendaraan sebagian ban mobil masuk ke jalan serta kondisi penerangan disekitar tempat kendaraan parkir dalam kondisi gelap, dan Terdakwa tidak memasang rambu segitiga peringatan dan tidak menyalakan lampu hazard (doubel sen);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/297/PKM-BAR/VI/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bumi Agung Runyai dengan hasil kesimpulan Korban Rocky Kusuma Negara meninggal karena pendarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi dengan bentuk berupa alternatif dan kumulatif sebagaimana Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 359 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
4. Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Kojin Bin Puguh, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sama dengan “Kealpaan atau *Culpa*” yaitu kekurangan penghati-hati atau kekurangan penduga-duga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada awalnya hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Kojin (sopir) bersama dengan rekan Saksi Feri (buruh angkut sawit), Hariyanto (buruh angkut sawit), dan Saksi Budi (buruh angkut sawit) sedang mengangkut muatan sawit milik warga di Kp. Bumi Agung, pada saat sedang mengangkut sawit, Terdakwa Kojin memarkirkan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV di badan jalan mengarah ke Kp. Bumi Sai Agung, saat memarkirkan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UV tersebut, Terdakwa Kojin tidak memberikan rambu peringatan di sekitaran jalan lokasi parkir dan posisi parkir kendaraan sebagian ban mobil masuk ke jalan serta kondisi penerangan disekitar tempat kendaraan parkir dalam kondisi gelap;

Menimbang, bahwa selanjutnya tak lama berselang turunlah hujan yang membuat aktivitas pengangkutan sawit harus dihentikan sehingga membuat Saksi, Terdakwa, Hariyanto, dan Budi berteduh di depan rumah warga yang jaraknya kurang lebih sepuluh meter dari lokasi parkir ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, mendengar suara tabrakan keras kemudian Saksi Feri dan Saksi Budi melihat kearah kendaraan truck dan melihat sepeda motor yamaha R15 sudah menabrak bagian belakang sisi kanan ran Truk colt diesel warna kuning nopol B 9646 UYV yang sedang terparkir di badan jalan sebelah kiri dan posisi kendaraan sepeda motor Yamaha R15 warna silver menyangkut di belakang bak sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Feri dan Saksi Budi segera berlari menuju korban kecelakaan tersebut akan tetapi untuk meneluarkan korban dari bawah truck tidak dapat di Tarik harus terlebih dahulu mobil truck maju ke depan kemudian membantu korban lalu ramai warga dan dibawa menuju Puskesmas Bumi Agung;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban saat kejadian tersebut ada 1 (Satu) orang yaitu pengendara Ran Sepeda Motor Yamaha R15 yaitu seorang laki-laki bernama Rocky yang kemudian diketahui telah meninggal dunia dan sepeda motor yamaha R15 mengalami kerusakan dibagian depan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat Terdakwa memberhentikan/parkir dan posisi parkir kendaraan sebagian ban mobil masuk ke jalan serta kondisi penerangan disekitar tempat kendaraan parkir dalam kondisi gelap, dan Terdakwa tidak memasang rambu segitiga peringatan dan tidak menyalakan lampu hazard (doubel sen);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truk colt diesel lalu memberhentikan/memarkirkan kendaraan tersebut untuk memuat buah sawit, dilakukan dengan tidak hati-hati atau lalai, yang mana saat Terdakwa memberhentikan/parkir dan posisi parkir kendaraan sebagian ban mobil masuk ke jalan serta kondisi penerangan disekitar tempat kendaraan parkir dalam kondisi gelap, dan Terdakwa tidak memasang rambu segitiga peringatan dan tidak menyalakan lampu hazard (doubel sen), sehingga membuat setiap pengendara yang melintasi di jalan tersebut sulit untuk melihat adanya Truk colt diesel yang berbenti di badan jalan yang pada akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana sepeda motor yang dikendarai oleh korban menabrak bagian belakang Truk colt diesel yang diparkirkan oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terdapat kealpaan (tidak hati-hati atau lalai) yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "meninggal dunia" adalah sinonim dengan "kematian", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi, tidak bernyawa. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dimana akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan orang lain hilang nyawanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia didasarkan pada Visum Et Repertum Nomor 440/297/PKM-BAR/VI/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bumi Agung Runyai dengan hasil kesimpulan Korban Rocky Kusuma Negara meninggal karena pendarahan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Korban mengakibatkan kerusakan pada bagian depan sepeda motor yang dikendari oleh Korban. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Ran Truck Diesel warna kuning Nopol B 9646 UYV, oleh karena dipergunakan oleh Terdakwa dan keluarganya untuk mencari nafkah maka perlu agar ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Yamaha R15 warna silver tanpa nopol oleh karena barang bukti tersebut kendaraan yang dipergunakan oleh korban maka perlu agar ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia dan kerusakan pada kendaraan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOJIN BIN PUGUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Kerusakan Kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Ran Truck Diesel warna kuning Nopol B 9646 UYV;
 - 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Yamaha R15 warna silver tanpa nopol;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H, M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18